

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sistem pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1994, dalam pemerintahan pusat sistem pemerintahannya terdiri dari : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden RI. Sedangkan sistem pemerintahan daerah terdiri dari: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan desa. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugasnya yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menganut otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang di maksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menjalankan roda di pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tuntut agar menjalankan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Upaya dalam menciptakan akuntabilitas publik, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat (Setyowati et al, 2016). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan pada satu periode kepada para stakeholders. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Setyawan, 2018). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Fenomena di lapangan masih menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai (Winidyaningrum, 2010).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukan hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Sebuah Laporan keuangan yang berkualitas juga harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010. Di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut kewo (2017), mendefinisikan kualitas laporan keuangan sebagaimana dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi pelaporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi suatu entitas pada akhir periode. Untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah perlu dilakukan audit dan pemeriksaan oleh badan atau instansi yang berwenang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan badan yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya dan mengeluarkan opini atas hasil audit tersebut. Kualitas laporan keuangan (*financial statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi (Iswanto, 2016).

Dari segi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu berada di bawah Provinsi Lampung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah Kabupaten Pringsewu. Untuk ke enam kalinya berturut-turut, pencapaian ini tercapai. Ketua BPK RI Provinsi Lampung secara virtual menampaikan opini LHP dan WTP kepada Bupati Pringsewu dan Ketua DPRD Pringsewu. Penyusunan laporan keuangan, masih terdapat kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Meskipun hal ini tidak mempengaruhi bagaimana laporan tersebut disajikan namun pemerintah daerah dapat segera meninjau lanjut dalam waktu 60 hari telah menerima LHP. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan dan didukung oleh system pengendalian yang efektif dalam pencapaian opini audit (<https://radarlampung.co.id/>).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Adhi, 2013). Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan sebagai bentuk untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara efektif, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tang (2020) yang membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Instansi Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana publik harus mampu menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel (Aditya, 2017). Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas di perlukan sistem pengendalian intern yang memadai dalam proses penyajian laporan keuangan. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Sistem akuntansi didalamnya mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya SPI yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Tang (2020) dengan hasil penelitian variabel penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor. Perbedaan penelitian ini adalah mengganti objek penelitian yaitu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pringsewu dan juga menambah variabel yaitu sistem pengendalian intern (Firmansyah, 2020). Tujuan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. (Nasution, 2007).

Dari uraian di atas peneliti penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya ruang lingkup atau batasan penelitian, yaitu peneliti ini membahas tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Didalam penelitian ini variabel yang diambil adalah penerapan standar akuntansi pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal. Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi keuangan daerah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep value for money terhadap kualitas laporan keuangan.
 - b. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini di harapkan bias di jadikan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang di bahas.

1.6 Sistematika penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di sajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan teori agency, kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah, pengendalian intern

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang variable penelitian, populasi dan sampel, dan jenis sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang di lakukan. hasil-hasil statistic di interprestasikan dan pembahasan di kaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN